

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SHANTY WULAN AJI NURUL BAHARI

NIM: C100170175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA**

oleh:

SHANTY WULAN AJI NURUL BAHARI

C100170175

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a stylized circular mark to the left.

Dosen Pembimbing

Hartanto. S.H., M.Hum.

NIK. 0626115901

HALAMAN PENGESAHAN

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

Diajukan Oleh :

SHANTY WULAN AJI NURUL BAHARI
C100170175

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : Jumat, 19 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shanty Wulan Aji Nurul Bahari

NIM : C100170175

Alamat : Jl. Milono RT.11 No.156 Kel. Gayam Kec. Tg. Redeb Kab. Berau,
Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Shanty Wulan Aji Nurul Bahari

C100170175

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara di Indonesia”** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini dipersiapkan dengan tujuan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyatakan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
2. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing, Hartanto S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan, masukan, dan dorongan selama proses penulisan.

4. Segenap Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan segala informasi serta pelayanan mahasiswa kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Keluarga tercinta, Bapak (Herman Setyono) dan Ibu (Rafiqah Duri) serta Adik (Shynta Wulan Aji Nurul Bahari) yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan baik secara penuh keikhlasan.
6. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.

Surakarta, 05 Juni 2024

Penulis,



Shanty Wulan Aji Nurul Bahari

NIM.C100170158

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara	29
D. Hukum dan Regulasi Terkait Korupsi di Indonesia.....	33
E. Hukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara di Indonesia	49
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara di Indonesia	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial serta ekonomi di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, sering kali justru terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta studi kasus dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi untuk mencegah dan memberantas korupsi, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain kurangnya integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara, lemahnya sistem pengawasan internal, serta budaya korupsi yang masih kuat di kalangan birokrasi. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan korupsi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Korupsi, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that hampers development and damages the social and economic order in Indonesia. Corruption involving state officials is a form of irregularity that is very detrimental to the state and society. The state apparatus, which should be at the forefront of eradicating corruption, is often involved in the practice of corruption itself. This study aims to identify and analyze prevention and repression of corruption against state apparatus in Indonesia and examine factors that become obstacles in overcoming corruption. The research method used in this research is the normative juridical method with a qualitative approach. This approach involves the analysis of laws and regulations relating to corruption crimes as well as case studies of several corruption cases involving state apparatus. Data was collected through literature studies, documentation, and interviews with legal experts and practitioners. The results show that although the government has issued many regulations to prevent and eradicate corruption, implementation and law enforcement still face many obstacles. Some of the inhibiting factors identified include the lack of integrity and professionalism of the state apparatus, weak internal control systems, and a strong culture of corruption within the bureaucracy. In addition, the lack of public participation in monitoring and reporting corruption is also an obstacle in efforts to tackle corruption.

.

Keywords: Countermeasures, Corruption, State Apparatus